



**KEPUTUSAN WALI NAGARI PULAU KARAM AMPANG PULAI
NOMOR: 140/ 02/KPTS/ WN-PK/2019**

TENTANG

**PENUNJUKAN TENAGA PENGAJAR TPQ & TPSQ
NAGARI PULAU KARAM AMPANG PULAI TAHUN 2019**

WALI NAGARI PULAU KARAM AMPANG PULAI

Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari tahun 2018, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Tenaga Pengajar TPQ & TPSQ Nagari Pulau Karam Ampang Pulai Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Pulau Karam Ampang Pulai tentang Pengangkatan Tenaga Pengajar TPQ & TPSQ Nagari **Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat** Tahun Anggaran 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

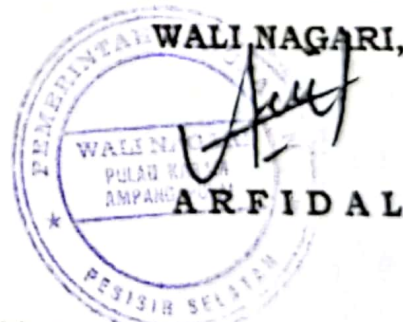
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2018 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat nama-nama sesuai Lampiran sebagai Tenaga Pengajar TPQ & TPSQ Nagari Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Kepada Nama-nama yang telah diangkat agar dapat melaksanakan tugasnya sesuai jabatan yang telah diberikan.
- KETIGA : Kepada yang bersangkutan diberikan Honor sesuai kesanggupan Keuangan Pemerintah Nagari.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun 2018, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulau Karam
Pada tanggal : 5 Januari 2019



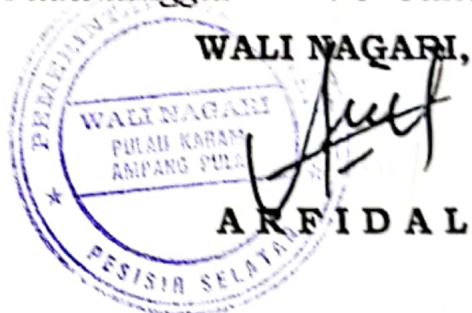
Tembusan :

1. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Camat Koto XI Tarusan di Tarusan
4. Yth. Ketua BAMUS NAGARI Pulau Karam Ampang Pulau
5. Yang Bersangkutan
6. Peringgal.

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Pulau Karam Ampang Pulau
Nomor : 02/KPTS/WN-PK.AP/2019
Tanggal : 5 Januari 2019
Tentang : Pengangkatan Tenaga Pengajar TPQ & TPSQ
 Nagari Pulau Karam Ampang Pulau

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Mega Susanti,SPd	Guru	
2	Ilmaneli,SPd	Guru	
3	Wiwi Sepdiani,SPdl	Guru	
4	Leli Sumarni	Guru	
5	Haolongan	Guru	
6	Lili Febrianti	Guru	
7	Jumadil Usman	Guru	

Ditetapkan di : Pulau Karam
 Pada tanggal : 5 Januari 2019

WALI NAGARI,

ARFIDAL